

# PERKAWINAN SIRI SEBAB TIDAK MEMILIKI AKTA PERCERAIAN DARI PERKAWINAN SEBELUMNYA (STUDI KASUS DI DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN)

<sup>1</sup>Nadya Khoiriyah, <sup>2</sup>Moh. Nafik, <sup>3</sup>Moch. Choirul Rizal

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: <sup>1</sup>nadya.khoiriyah@gmail.com, <sup>2</sup>moh.nafik77@gmail.com, <sup>3</sup>rizal@iainkediri.ac.id

## Abstract

*The magnitude of the practice of unregistered marriages that occurred in Sedayulawas Village is the main point the problem in this research is that the factors are very diverse, ranging from pregnancy outside the marriage, economy, desire for polygamy, avoiding adultery, and divorce are not recorded. Then the factor that becomes the focus of this research is unregistered divorce (not before Court) with the highest number of perpetrators, namely ten people who have an impact on the occurrence of a second marriage in a series, because there is one of the administrative requirements which cannot be fulfilled is the divorce certificate. The interesting thing about the serial marriage, which is carried out by the wife, which if it is considered in the positive legal status that applies in Indonesia, she is still married to her first husband. This type of research is classified as an empirical legal research type with a static socio-legal or legal sociology. The data analysis techniques used in empirical legal research is to take a systematic and factual picture. The results showed that the practice of unregistered divorces that occurred in Sedayulawas Village, Brondong District, is caused by several things, such as: economy, lack of understanding of the importance of recorting divorce and distance Courts far from the village. While the practice of unregistered divorce is carried out very diverse ranging from vows of divorce verbally and in front of the village mudin (not before Court) whose position does not have permanent legal force or not recognized by the state. Because the implementation of divorce must be in accordance with the rules applied both in Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 and Kompilasi Hukum Islam, if it is done outside of these rules then the divorce is not valid though has complied with religious rules.*

**Keywords:** unregistered divorce, divorce, siri marriage

## Abstrak

Pernikahan siri secara agama dikategorikan sebagai pernikahan yang sah, tetapi tidak ada catatan administrasi berdasarkan ketentuan hukum perkawinan yang disahkan oleh negara. Perkawinan siri sering dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki akta perceraian dari perkawinan sebelumnya, karena berbagai alasan. Fenomena ini terjadi pada praktik perkawinan siri di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Perkawinan siri sebagai fenomena umum di Desa Sedayulawas identic dengan ragam pola kehidupan masyarakat sekitar. Faktor yang menjadi penyebab adanya fenomena ini beragam, seperti hamil di luar nikah, ekonomi, keinginan poligami, menghindari zina, serta perceraian tidak tercatat. Fenomena perceraian tidak tercatat (tidak dihadapan Pengadilan) di Desa Sedayulawas menjadi angka tertinggi kasus yang dilakukan Masyarakat. Hal ini berdampak pada terjadinya perkawinan kedua secara siri yang berkaitan tentang persyaratan administrasi yang tidak dapat dipenuhi yaitu akta perceraian. Hal menariknya perkawinan siri ini dilakukan oleh pihak istri yang mana jika dipandang dalam status hukum positif yang berlaku di Indonesia dia masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya. Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian

hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah dengan membuat gambaran secara sistematis dan faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian tidak tercatat yang terjadi di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong disebabkan oleh beberapa hal seperti faktor ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perceraian serta jarak Pengadilan yang jauh dari desa. Sementara praktik perceraian tidak tercatat yang dilakukan sangat beragam mulai dari ikrar talak secara lisan maupun dihadapan mudin desa (tidak dihadapan Pengadilan) yang mana kedudukannya tidak memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak diakui oleh negara. Sebab pelaksanaan perceraian haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku baik dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, jika dilakukan diluar aturan tersebut maka perceraianya tidak sah sekalipun telah sesuai dengan aturan agama.

**Kata Kunci:** *perceraian tidak tercatat, perceraian, perkawinan siri.*

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu perkara yang sakral (suci) karena memiliki makna dan fungsi yang kompleks sehingga dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama dan undang-undang yang berlaku di negaranya.

<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis. Nikah atau pernikahan adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Hukum perkawinan adalah undang-undang yang menata dan mengatur kehidupan bersama secara sah antara pria dan wanita serta hak dan kewajiban dari kedua pihak. Perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan oleh hukum agama dan hukum negara. Perkawinan yang sah akan berakibat

hukum terhadap status, harta, dan keturunan pasangan suami istri.<sup>2</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup> Bagi umat Islam perkawinan adalah suatu peristiwa agama yang dilakukan dalam menjalankan perintah agama, hal ini terkandung dalam makna “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana Firman Allah dalam Qs. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar

<sup>1</sup> Syafira Rahmah, “Perkawinan via Live Streaming dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/perkawinan>.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Untuk tidak mengurangi makna dari undang-undang, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan tambahan penjelasan mengenai makna perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miittsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan dikatakan sebagai bentuk ibadah ketika melaksanakannya.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan perkawinan, agama Islam bukan hanya memperhatikan segi manusianya saja tapi juga memberikan perhatian khusus terhadap lingkungan tersebut yakni bersinggungan terhadap nilai-nilai hukum Negara Republik Indonesia maupun norma agama. Perhatian tersebut dilakukan sebagai bentuk penjagaan terhadap keutuhan rumah tangga serta cara mempertahankannya.<sup>5</sup>

Dalam sistem tataran hukum di Indonesia tidak dikenal adanya istilah perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau biasa dikenal dengan nikah siri. Nikah siri adalah suatu perkawinan yang pelaksanaannya tidak dihadapan pegawai pencatatan perkawinan sehingga perkawinan tersebut

dikatakan tidak sesuai dengan syarat dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwasannya: “Suatu perkawinan dikatakan sah apabila pelaksanaannya dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Sehingga suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dalam agamanya. Sedangkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>7</sup> Suatu perkawinan itu dinyatakan sah menurut agamanya namun ketika belum dicatatkan perkawinan tersebut belum dapat diakui oleh negara.<sup>8</sup>

Terdapat dua instansi yang memiliki tugas dalam melakukan pencatatan perkawinan, perceraian dan ruju’ yaitu: (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk nikah, talak dan rujuk bagi orang yang beragama Islam, dan (2) Kantor Catatan Sipil bagi perkawinan yang dilakukan oleh non-muslim.<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

<sup>4</sup> Kompilasi hukum Islam Bab II Pasal 2 Tahun 1991 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

<sup>5</sup> Dahwadin, Muhammad Dani Sumantri, Enceng lip Syaripudin, dan Sasa Sunarsa, *Perceraian dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018). H. 26.

<sup>6</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2017). H. 295.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017). H. 2.

<sup>9</sup> Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional,” *Jurnal pendidikan dan kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, (2015). H. 900.

Kependudukan pada Pasal 8 yang mengatur tentang tata cara pencatatan menjelaskan bahwa “instansi pelaksana memiliki kewajiban dalam pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam. Dimana pelaksanaannya dilakukan pada tingkat kecamatan dan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.”

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu subsistem dalam hukum berupa peraturan tertulis yang berisi tentang norma hukum dan mengikat secara umum dimana pembuatannya ditetapkan oleh lembaga negara yaitu pejabat yang berwenang.<sup>10</sup> Sehingga dalam perwujudan suatu negara hukum yang baik diperlukan tataran tertib dalam pelaksanaannya. Undang-undang dibuat untuk warga negara Indonesia adalah untuk memberikan pemahaman sekaligus perhatian dalam menyikapi suatu hal dan diharapkan kehadirannya mampu meminimalisir angka pelanggaran yang ada. Sekaligus memberikan kesadaran bagi warganya untuk patuh dan taat terutama dalam masalah perkawinan dan perceraian yang telah berlaku di Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Oleh sebab itu, undang-undang menjadi sangat penting kehadirannya sebagai produk hukum dalam menciptakan modifikasi atau

perubahan dalam permasalahan kehidupan yang sudah mengendap di masyarakat sebagai negara yang berdasar pada hukum modern.<sup>12</sup> Termasuk dalam menghukumi permasalahan-permasalahan baru yang ada di masyarakat, karena undang-undang sendiri merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Perkawinan siri dalam tatarannya di Indonesia baik dalam lingkup perkotaan maupun pedesaan terbilang sangat banyak, baik itu dilakukan oleh kalangan ekonomi bawah, menengah maupun keatas dari para pejabat artis dan masyarakat biasa. Fenomena ini terjadi disebabkan banyaknya faktor yang melatarbelakangi, salah satunya adalah keyakinan bahwa perkawinan siri adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal semacam ini telah menimbulkan dualisme hukum yang berlaku di Indonesia yaitu perkawinan yang sah jika dipandang dalam aturan hukum Islam tetapi tidak mendapatkan kekuatan hukum dan tidak mendapat pengakuan dari negara.<sup>13</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di Desa Sedayulawas, besarnya angka perkawinan siri yang terjadi antara lain disebabkan adanya hamil diluar nikah,

---

<sup>10</sup> Winda Wijayanti, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012),” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, (2013). H. 184.

<sup>11</sup> Dahwadin, Muhammad Dani Sumantri, Enceng lip Syaripudin, dan Sasa Sunarsa, *Perceraian dalam Sistem Hukum Indonesia*. H. 21-22.

<sup>12</sup> Laurensius Arliman, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik untuk Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019). H. 4.

<sup>13</sup> Irfan Islami, “Perkawinan DIBawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya,” *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2017). H. 80.

rendahnya ekonomi, keinginan poligami, untuk menghindari perzinahan dan adanya perceraian yang tidak didaftarkan. Jumlah angka perkawinan siri di Desa Sedayulawas menunjukkan tercatat 40 orang dalam dua tahun terakhir; 8 orang dikarenakan hamil diluar nikah, 7 orang karena faktor ekonomi, 7 orang dikarenakan keinginan poligami, 8 orang dengan alasan untuk menghindari perzinahan, 10 orang lainnya dikarenakan adanya perceraian yang tidak didaftarkan dan perkawinan siri di KUA Kecamatan Brondong. Berdasarkan catatan dan grafik di KUA setiap tahun mengalami kenaikan hingga 10 sampai 20 orang.<sup>14</sup> Berdasarkan penjabaran diatas, faktor menariknya adalah adanya suatu perceraian yang tidak didaftarkan sehingga ketika akan menikah lagi masyarakat disana memilih untuk melakukan perkawinan secara siri karena tidak memiliki akta perceraian, dan tercatat memiliki jumlah pelaku paling tinggi dalam praktiknya yaitu 10 orang.

Ibu FN salah satunya, ia mengaku melakukan perceraian melalui proses lisan yang disaksikan oleh mudin di Desa Sedayulawas tanpa diajukan di Pengadilan Agama karena selain jarak yang ditempuh sangat jauh, biaya yang harus dikeluarkan pun sangat mahal. Kemudian penyebab dari hal tersebut perkawinan yang kedua dilakukan secara siri sebab tidak memiliki akta

perceraian.<sup>15</sup> Selain Ibu FN terdapat juga Ibu SA dan Ibu MR dengan kasus yang sama, hanya saja yang membedakan dengan kasus Ibu FN adalah dari hasil perkawinan siri mereka dikaruniai seorang anak. Perkawinan siri pasangan Ibu SA dan Bapak AB memiliki anak dengan inisial AF yang berusia 13 tahun sedangkan pasangan Ibu MR dan Bapak CR memiliki anak dengan inisial ABR berusia 10 tahun dan IN yang masih berusia 3 tahun.<sup>16</sup>

Sementara itu, masyarakat di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dinilai memiliki pemahaman yang masih rendah dalam masalah pencatatan kependudukan. Minimnya pemahaman yang dimiliki masyarakat Desa Sedayulawas menjadi salah satu faktor sedikitnya kepemilikan akta kependudukan seperti KK, Akta Kelahiran, Akta Perceraian, dan lain sebagainya. Anggapan mengenai sulitnya prosedur dalam masalah pencatatan serta kepemilikan akta kependudukan menjadikan sebagian besar masyarakat memilih untuk menyelesaikan permasalahan baik itu pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk secara agama, hal tersebut dikarenakan permasalahan biaya yang cenderung mahal. Sementara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79A telah menjelaskan

<sup>14</sup> Diperoleh dari Hasil Observasi Awal Oleh Peneliti di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Pada 29 Agustus 2021.

<sup>15</sup> Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Ibu FN di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, pada tanggal 12 Juli 2021.

<sup>16</sup> Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Ibu SA dan Ibu MR di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Pada 19 Oktober 2021.

bahwa “pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya”. Pada temuan sidak oleh lembaga Ombudsman Jawa Timur pada tahun 2018 ditemukan bahwasanya Dispendukcapil Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dari tiga layanan publik yang masuk kategori zona merah serta memiliki tingkat kepatuhan yang rendah.<sup>17</sup>

Fenomena di Desa Sedayulawas ditemukan adanya praktik perkawinan siri dikerenakan perceraian yang tidak didaftarkan (perceraian tidak tercatat). Akibatnya, orang yang ingin menikah lagi dengan orang lain tidak dapat melakukannya secara resmi, karena masih tercatat sebagai suami atau isteri dari perkawinan sebelumnya.

Fenomena di atas tentu berbeda dengan penelitian Nur Annisa Lutfia Anwar dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan Perkawinannya di KUA. Fenomena yang muncul pada masyarakat di Suku Lampung secara merata beranggapan bahwasannya pencatatan perkawinan bukanlah suatu hal yang penting karena sulitnya biaya, hamil diluar nikah, dan perkawinan anak dibawah umur.<sup>18</sup> Biaya yang mahal juga menjadi factor utama dalam proses pencatatan administrasi

perkawinan sehingga banyak Masyarakat lebih memilih melakukan nikah siri. Hal ini senada dengan penelitian Trisnawati dengan judul “Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)”.<sup>19</sup>

Paparan di atas memberikan beberapa pertanyaan permasalahan yang perlu dianalisis yaitu tentang peran hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengatur perkawinan siri dan dampak hukum dari itsbat nikah. Berdasar pada fenomena di Masyarakat bahwa nikah siri banyak dilakukan tanpa adanya akta perceraian yang sah serta pengetahuan kepada Masyarakat tentang kedudukan, hukum dan pentingnya itsbat nikah ke pengadilan agama.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal stasis* atau sosiologi hukum sebab terfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian hukum empiris diperoleh data berupa wawancara yang dilakukan dengan pelaku perkawinan siri di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan serta Kepala, Penghulu

<sup>17</sup> Nur Lailatu Musyafa'ah dan Arif Wijaya, “Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 10, No. 2, (2020). H. 254.

<sup>18</sup>Nur Annisa Lutfia Anwar, “Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan Pernkahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten

Lampung Timur)”, *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2019). H. 3-4.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktik”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). H. 172.

<sup>20</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017). H. 71.

dan Admin Operasional di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu literatur-literatur seperti jurnal, buku, skripsi serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan yang diambil oleh peneliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah dengan membuat deskripsi secara sistematis dan faktual. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif deskriptif dan preskriptif<sup>21</sup> yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi suatu masalah tertentu.<sup>22</sup> Adapun cara yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan mengkaji dan menilai apakah terdapat kurang optimalnya penerapan peraturan perundang-undangan terlebih pada perkara pencatatan perceraian yang mana berdampak pada timbulnya perkawinan siri di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Sehingga diperlukan adanya saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk menekan atau mengatai masalah pencatatan perceraian supaya tidak menimbulkan masalah baru seperti praktik perkawinan siri.

## C. Pembahasan

### 1) Praktik Perceraian Tidak tercatat di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Perceraian merupakan putusnya hubungan atau ikatan antara suami dan istri, dalam agama Islam perceraian biasa dikenal dengan istilah talak yang bermakna pembebasan atau pelepasan suami terhadap istrinya. Sedangkan dalam Pasal 38 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwasannya suatu perceraian bisa saja terjadi dikarenakan kematian, perceraian dan putusnya pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki prinsip mempersukar perceraian, sehingga seorang suami harus memiliki alasan-alasan yang kuat ketika akan menjatuhkan talak kepada istri untuk kemudian diajukan ke Pengadilan (disebut dengan istilah cerai talak). Seorang istri pun dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan berupa pengajuan gugatan cerai (disebut dengan istilah cerai gugat). Setelah perkara perceraian ini masuk ke Pengadilan maka Pengadilan Agama akan memproses dan memutuskan untuk menceraikan atau tidak, jika iya maka akta cerai dapat dikeluarkan.<sup>23</sup>

Adapun alasan-alasan perceraian secara tegas telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) memberikan penjelasan bahwasannya suatu perceraian hanya bisa dilakukan di depan

<sup>21</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). H. 10.

<sup>22</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). H. 10.

<sup>23</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Vol X, No. 4, (2012). H. 415-417.

sidang Pengadilan, kemudian ayat (2) menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Yang mana hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Sedangkan tata cara perceraian telah diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana terdapa 2 macam prosedur yaitu dengan cara talak dan gugat. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 39 ayat (3)

Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Adapun prosedur pelaksanaan dengan carai talak diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bagi mereka yang menganut agama Islam. Bunyi Pasal 14: Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat tertulis kepada Pengadilan tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dan disertai dengan alasan-alasan kepada Pengadilan agar diadakan sidang. Sedangkan untuk perempuan yang beragama Islam, Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan atau prosedur tersendiri.

Kemudian masalah terjadinya perceraian dalam sidang Pengadilan, Ketua Pengadilan haruslah membuat surat keterangan terjadinya perceraian. Sesuai dalam Pasal 15 bahwa: setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan tentang kehendak perceraian maka Pengadilan mempelajari surat tersebut dan selambat-lambatnya dalam tempo 30 hari setelah menerima surat tersebut, Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai untuk meminta penjelasan-penjelasan.

Untuk selanjutnya, Pasal 16 menjelaskan bahwa setelah Pengadilan selesai mendapatkan alasan-alasan yang diajukan oleh suami dan istri yang ingin bercerai maka Pengadilan akan memutuskan untuk mengadakan sidang ketika



telah berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan, ketua Pengadilan membuat surat keterangan yang berisi tentang terjadinya perceraian tersebut. Pasal 17: surat-surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Pasal 18 menyatakan bahwa: perceraian itu dihitung setelah perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan.<sup>24</sup>

Sedangkan syarat-syarat ucapan yang digunakan untuk menceraikan istri adalah sebagai berikut:

- a) Ucapan yang menunjukkan perceraian. Dan tidak sah menceraikan hanya dengan perbuatan seperti suami mengantarkan istri kerumah orang tuanya disertai harta benda dengan maksud menyerahkan istri kepada orang tua tanpa ada ucapan talak.
- b) Talak yang diucapkan secara sengaja. Maka tidak sah perceraian dengan ucapan talak secara terlanjur.

Namun praktik perceraian yang terjadi di Desa Sedayulawas sangat berbanding terbalik dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas, data ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 5 pelaku perkawinan siri di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Adapun praktik perceraian tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong

Kabupaten Lamongan sangat beragam, dan sebagian besar menyatakan bahwa proses perceraian dilakukan secara lisan dihadapan istri secara langsung disertai keluarga pihak istri, diucapkan secara lisan dihadapan istri dengan adanya mudin desa, atau bahkan melalui pesan via WhatsApp, antara lain:

- a) Ibu FN: secara lisan di depan mudin desa
- b) Ibu SA: secara lisan dengan pengucapan ikrar talak dari suami kepada istri
- c) Ibu MR: melalui pesan via WhatsApp yang menyatakan suami mentalak istri
- d) Ibu KT: ucapan secara lisan dari suami yang menyatakan keinginannya berpisah dari istri
- e) Ibu T: ikrar talak secara lisan dari suami dihadapan istri.

Dalam praktiknya, pelaku perceraian tidak tercatat memang tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari adanya sikap yang mereka pilih, kondisi ekonomi serta kurangnya pemahaman mereka dalam hal pendaftaran perceraian menjadi pendukung terjadinya perceraian tidak tercatat ini. Menurut pemikiran awam masyarakat tentang hukum mereka beranggapan bahwa bukan menjadi masalah serius ketika perceraian tidak dilakukan dihadapan Pengadilan sebab perceraian yang mereka lakukan sah-sah saja. Anggapan seperti ini diperkuat dengan tataran adat pemikiran mereka bahwa yang terpenting bagi mereka adalah putus ikatan pernikahan tanpa harus keluar banyak biaya dan melalui

<sup>24</sup> Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Kekerasan di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)," *Jurnal*

*Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10, No. 2, (2015). H. 218-219.*

proses yang panjang merupakan proses yang dianggap efektif dan sah.<sup>25</sup>

Apabila merujuk pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, suatu perkawinan tidak serta merta dapat putus tanpa alasan yang jelas dan beberapa hal tersebut perlu menjadi pertimbangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak pergi selama 2 tahun tanpa kabar, salah satu pihak melakukan penganiayaan, salah satu pihak mendapat cacat badan, salah satu pihak mendapat hukuman penjara dan antara suami istri sering terjadi perselisihan atau pertengkaran.<sup>26</sup> Jika salah satu dari hal tersebut diatas terpenuhi maka Pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan jalan perceraian.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan pelaku perceraian tidak tercatat, alasan perceraian yang mereka lakukan sangat beragam mulai dari istri tidak diberikan nafkah, suami yang suka mabuk-mabukan, suami yang selingkuh dan atau antara suami istri tidak lagi ada kecocokan (sering terjadi pertengkaran). Tata caranya telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang prosesnya dilakukan di Pengadilan Agama

bagi yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri bagi non-muslim.

Namun berbeda dengan yang terjadi di Desa Sedayulawas beberapa diantaranya memilih melakukan perceraian secara tidak tercatat (tidak dihadapan Pengadilan) dan tanpa disadari perceraian tidak tercatat yang mereka pilih berdampak pada perkawinan kedua yaitu terjadinya perkawinan secara siri. Perkawinan siri ini mereka lakukan dikarenakan terdapat salah satu syarat yang tidak dapat mereka penuhi yaitu akta perceraian. Pada awal perkawinan mereka merasa baik-baik saja tanpa kendala, namun dampaknya dirasakan ketika sudah memiliki anak, beberapa dari mereka merasa kesulitan ketika harus mendaftarkan anak ke sekolah sebab tidak memiliki KK maupun akta kelahiran.<sup>27</sup>

Berdasarkan laporan dari Kepala KUA Paciran menyatakan bahwasanya perkara yang seperti ini akan sulit diproses bahkan Pengadilan Agama akan menolak untuk pengajuan itsbat nikah bagi pelaku perkawinan siri yang tidak memiliki akta perceraian. Dan prosesnya pun akan memakan waktu yang lama dengan biaya yang mahal.<sup>28</sup>

Menurut penulis praktik perceraian tidak tercatat yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Sedayulawas disebabkan

---

<sup>25</sup> Hasil kesimpulan dari wawancara dengan masyarakat desa Sedayu Lawas Pada 5 Januari 2022.

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19

<sup>27</sup> Wawancara dengan Admin Operasional KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada 7 Januari 2022.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Paciran yang Ditunjuk Pengadilan Agama Untuk Mengatasi Perkara Itsbat Nikah di Kabupaten Lamongan Pada 7 Januari 2022.

oleh beberapa faktor seperti, kurangnya pemahaman sebagai faktor utamanya, kemudian hal lain yang mendukung perceraian tidak tercatat ini terjadi adalah rendahnya ekonomi, jarak Pengadilan yang jauh dari desa serta anggapan masyarakat mengenai sulitnya proses pendaftaran perceraian di Pengadilan. Sehingga ketika dilihat dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia, proses perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sangat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia, serta perlu diadakannya penyuluhan atau pemahaman mengenai pentingnya pencatatan baik perkawinan maupun perceraian untuk meminimalisir terjadinya perceraian tidak tercatat yang berakibat pada timbulnya perkawinan siri di daerah tersebut.

Selain hal tersebut diatas, pemahaman orang terdahulu mengenai perkawinan dan perceraian jauh sebelum adanya aturan yang berlaku di Indonesia memberikan pengaruh tersendiri bagi masyarakat. Kebiasaan atau pemahaman seperti ini harus dihilangkan atau diminimalisir melalui agenda penyuluhan di tiap-tiap desa.

## **2) Kedudukan Perceraian Tidak tercatat dalam Perkawinan Tercatat Perspektif Hukum Positif di Indonesia**

Cerai merupakan putusannya perkawinan antara pasangan suami dan istri melalui ucapan atau ikrar talak suami. Menurut Pasal 117 KHI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 talak adalah talak suami dihadapan sidang di

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan. Perceraian sendiri merupakan bagian dari pernikahan sebab perceraian ada sebab diawali dengan perkawinan. Kemudian perceraian tidak tercatat (perceraian diluar Pengadilan) muncul dan menjadi fenomena di masyarakat akibat dari pelaksanaan hukum perceraian yang dilakukan di masyarakat sangat berbanding terbalik dengan hukum positif.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) Bab VII Tentang Putusnya Perkawinan dan Akibat yang Ditimbulkan antara lain:

Pasal 38:

Perkawinan dapat dikatakan putus apabila:

- a) Kematian
- b) Perceraian dan
- c) Adanya putusan Pengadilan.

Pasal 39:

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami dan istri.
- c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40:

- a) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan

- b) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41:

Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>29</sup>

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1974 menyebutkan bahwa:

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

- b) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- c) Dalam hal tergugat bertempat tinggal diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman tergugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Kemudian Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa dalam pengajuan cerai talak haruslah disertai hal-hal sebagai berikut:

- a) Nama, umur dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon yaitu istri.
- b) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Penjelasan Pasal tersebut diatas juga berlaku bagi istri apabila akan mengajukan gugatan perceraian. Sedangkan dalam prosesnya, perkara perceraian ada yang memakan waktu lama bahkan bertahun-tahun, hal ini disebabkan karena jalan atau upaya hukum yang dipilih oleh pihak yang berperkara. Penyelesaian perceraian bukan hanya masalah putusya perkawinan saja namun juga mencakup pembagian harta bersama, hak asuh anak dan lain sebagainya,

---

<sup>29</sup> Latifah Ratnawaty, "Perceraian Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Yustisi*, Vol. 4, No. 1, (2017). H. 115.

hal yang demikian ini telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengadilan Agama yang membolehkan adanya pengajuan gugatan harta bersama ataupun gugatan balik (rekonvensi).

Adapun peraturan atau undang-undang yang digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian perkara perceraian adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 1) Mengatur tentang perceraian secara garis besar (kurang mendetail sebab tidak membedakan cara perceraian agama Islam non-Islam).
  - 2) Bagi yang non-Islam maka tataperceraian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b) Kompilasi Hukum Islam, bagi pasangan yang beragama Islam maka tata cara penyelesaian perceraian berpedoman pada KHI.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  - 1) Mengatur mengenai detail tentang Pengadilan mana yang berwenang dalam memproses perkara perceraian.
  - 2) Mengatur detail mengenai tata cara perceraian secara praktik.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sedangkan asas yang digunakan dalam pemeriksaan perkara cerai gugat sama dengan perkara cerai talak, antara lain:

- a) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim.
- b) Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup.
- c) Pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan.
- d) Pemeriksaan bidang Pengadilan dihadiri oleh suami dan istri atau wakil yang mendapatkan kuasa khusus dari pihak berperkara.
- e) Upaya mendamaikan diusahakan berlangsung selama pemeriksaan.

Tata cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- a) Tahap pendahuluan yaitu tahapan dimana penggugat atau pemohon menyampaikan atau mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama dan Pengadilan menerima penyampaian gugatan atau permohonan tersebut.
- b) Tahapan pemeriksaan dan putusan
  - 1) Pemanggilan para pihak.
  - 2) Putusan gugur/*verstek*.
  - 3) Usaha perdamaian.
  - 4) Pembacaan perubahan-perubahan gugatan.
  - 5) Jawaban tergugat, *eksepsi* (tangkisan), dan *rekonvensi* (gugatan balik).
  - 6) Replik dan duplik.
  - 7) Pembuktian.

#### 8) Permasyarakatan Majelis Hakim.<sup>30</sup>

Dalam perspektif hukum positif, perceraian wajib dilakukan di depan Pengadilan. Sehingga secara yuridis perceraian tidak tercatat (tidak dihadapan Pengadilan) tidak sah dan harus dibatalkan sebab istri masih terikat hubungan dengan suami yang lama dan istri tidak dapat melangsungkan pernikahan kedua sebelum dilakukan perceraian dengan suami pertama secara sah sesuai hukum positif. Sebab perceraian yang dilakukan dihadapan sidang Pengadilan jelas dapat memberikan adanya kepastian hukum karena perbuatannya dapat dibuktikan dengan adanya bukti otentik yaitu akta perceraian, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Akta perceraian memang bukan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perceraian namun kedudukannya dapat menjadi bukti telah terjadinya suatu perceraian antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Dan dari sisi kemaslahatan sendiri disyariatkannya perceraian dihadapan sidang Pengadilan supaya tidak terjadi perceraian secara sembarangan, melindungi hak istri agar suami tidak bersikap seenaknya dengan wewenang yang dimiliki, serta perkawinan kedua yang dilakukan oleh istri dengan orang lain begitu pula sebaliknya tanpa sepengetahuan sebab secara yuridis istri masih terikat perkawinan dengan suami pertama

sebelum ada penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa keduanya telah berpisah.

Dalam praktiknya, sekalipun undang-undang telah memberikan pengaturan mengenai tata cara perceraian di Indonesia, masih saja ada masyarakat yang melanggar sebab terdapat sebagian dari masyarakat yang masih taat pada hukum adat dan hukum agama. Bahkan agama kerap kali dijadikan alasan dalam melegitimasi dan membenarkan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Padahal aturan dalam agama telah sama jelasnya bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku untuk semua umat Islam.

Mengingat Indonesia menganut sistem hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka baik itu perceraian maupun perkawinan pelaksanaannya haruslah memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika suatu perceraian itu tidak dicatatkan maka tidak mendapatkan pengakuan hukum sekalipun telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, dan perceraian ini dinamakan perceraian tidak tercatat.

Kemudian kedudukan perceraian tidak tercatat dalam perkawinan tercatat tidak dapat diakui keabsahannya. Hal ini telah sesuai dengan aturan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang

---

<sup>30</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam". H. 418-421.

pengadilan baik itu berupa cerai gugat maupun cerai talak.

Menurut penulis sendiri konsekuensi yang ditimbulkan dari perceraian yang tidak didaftarkan adalah merugikan pasangan (kedua belah pihak) seperti masalah pembagian harta bersama, hak suami istri, dan hak anak baik itu nafkah maupun hak waris. Dan sejauh penelitian ini ditemukan sepuluh kasus pengaruh perceraian tidak tercatat yakni adanya perkawinan secara siri, kemudian berdasarkan dari wawancara yang dilakukan didapati dua kasus yang dirasakan dampaknya setelah memiliki anak yaitu kesulitan pembuatan akta kependudukan sebagai syarat mendaftar ke lembaga pendidikan.

Berdasarkan tinjauan hukum positif, perceraian tidak tercatat (tidak dihadapan Pengadilan) adalah hukumnya tidak sah sebab putusannya perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perceraian terlebih dalam status perkawinan yang tercatat. Sebab sekalipun pasangan suami istri telah putus hubungan perkawinan secara agama, status keduanya tetap suami istri dalam pandangan hukum positif, hal ini sesuai dengan Pasal 117 KHI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sementara perceraian yang dilakukan sesuai dengan prosedur dalam hukum positif memiliki kepastian hukum, sebab pengaturannya tidak hanya mengenai putusannya perkawinan saja namun mencakup pembagian harta bersama (gono-gini), penentuan hak asuh anak, penentuan nafkah dan lain sebagainya. Yang mana hal ini telah diatur dalam Pasal 86

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003.

Seperti halnya yang telah disebutkan diatas, bahwasannya negara telah memberikan pengaturan secara mendetail dalam masalah perkawinan baik bagi masyarakatnya yang Muslim maupun non-Muslim, yang mana peraturan yang digunakan sebagai acuan adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974.

Menurut hukum Islam yang berlaku dan dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia memberikan penjelasan bahwa talak adalah hak suami dimanapun dan kapanpun maka talak akan jatuh secara otomatis. Sedangkan hukum positif menyatakan bahwa talak yang dilakukan diluar Pengadilan adalah tidak sah. Sehingga dalam hal ini terdapat kesenjangan antara yang diharapkan hukum (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada di lapangan (*das sein*). Oleh karena itu, cita-cita Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama akan sulit tercapai.

Dengan adanya aturan tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih perhatian dan berhati-hati dalam mengambil sikap yang mana berhubungan dengan perkawinan maupun perceraian. Sebab jika dilihat dari sisi maslahatnya perkawinan maupun perceraian yang dilakukan sesuai dengan aturan yang

berlaku dapat melindungi hak-hak yang dimiliki tiap warga negara.

### **3) Hukum Perkawinan Siri Dengan Faktor Perceraian Tidak Tercatat Perspektif Hukum Positif Di Indonesia**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penjelasan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama nya masing-masing. Kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup> Begitu pula Pasal 5 dan 6 KHI menjelaskan bahwa setiap perkawinan masyarakat yang beragama haruslah dicatatkan serta dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sehingga perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>32</sup>

Secara umum, perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai hukum Islam yaitu memenuhi rukun dan syaratnya namun tanpa dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan atau tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan menurut pandangan masyarakat umumnya, perkawinan siri merupakan

perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia karena faktor-faktor tertentu. Namun perkawinan yang secara sah dilakukan sesuai syariat hukum Islam tanpa didaftarkan di KUA terdapat dua hukum yang perlu dikaji secara mendalam yaitu: (1) hukum perkawinannya menurut hukum positif, dan (2) hukum tidak mencatatkan perkawinan tersebut pada lembaga negara (KUA).

Menurut aspeknya, perkawinan siri hukumnya adalah sah dalam pandangan hukum Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi, sehingga perbuatannya tersebut tidak dikategorikan sebagai maksiat dan pelakunya pun tidak dapat dihukumi sebagai pelaku kriminal sekalipun perkawinan tersebut tidak didaftarkan di KUA (hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Adapun rukun-rukun perkawinan adalah: (!) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qobul.

Sementara perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan adalah dikarenakan adanya perceraian yang tidak didaftarkan dengan pasangan pertamanya dan memiliki jumlah pelaku 10 orang. Proses pelaksanaan perceraianya pun sangat beragam, mulai dari ikrar talak secara lisan menghadirkan saksi maupun tanpa menghadirkan saksi, bahkan ada yang hanya melalui pesan via WhatsApp.

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam.



Perkawinan siri merupakan salah satu peristiwa hukum yang dihadapkan dengan dualisme pelaksanaan hukum (antara hukum Islam dan hukum positif) di Indonesia, yang mana hukumnya adalah sah dalam pandangan hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun sangat bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif.

Dari segi praktiknya, masyarakat memang lebih menggunakan hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan dilaksanakan atas dasar tanggung jawab, kesadaran beragama dan keimanan, seperti pandangan perkawinan siri yang dianggap sah dan legal meskipun ada yang beranggapan bahwa perbuatannya adalah haram ketika menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Sehingga Undang-Undang Perkawinan, KHI maupun pencatatan perkawinan tidak lagi dihiraukan ketika syarat dan rukun nikah sesuai agama telah terpenuhi, dalam artian hukum Islam telah mengikat, ditaati dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia.

Sementara perlu dipahami bahwa Undang-Undang Perkawinan telah menjadi bagian dari hukum Islam, dimana telah melalui proses taqin dan telah menjadi peraturan yang berlaku di Indonesia begitu pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah ditetapkan pada Inpres tahun 1991 dan telah memiliki kekuatan hukum sebagai hukum positif serta menjadi pijakan bagi hakim dalam

menghukumi atau memutus sengketa yang berlaku bagi umat Islam.

Pencatatan perkawinan memang bukanlah suatu syarat sah nya perkawinan, namun keberadaannya sangat penting untuk dilakukan guna mencapai tujuan perkawinan yang di ada Islam, sebab tidak adanya pencatatan perkawinan dapat berdampak atau memiliki konsekuensi buruk seperti sulitnya pembuatan KK dan Akta Kelahiran.

Sehingga hukum suatu perkawinan siri dengan faktor perceraian yang tidak didaftarkan adalah tidak sah terlebih siri ini dilakukan oleh pihak istri yang mana secara hukum positif ia masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya. *Pertama*, perceraian luar pengadilan tidak sejalan dengan syariat dalam Islam yaitu menghilangkan madharat. *Kedua*, tidak sesuai dengan aturan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah perngadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Talak atau perceraian semacam ini memiliki banyak permasalahan mulai dari keabsahannya, talak yang terjadi lebih dari sekali dan minimnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan perlu adanya solusi serta sikap tegas. *Pertama*, diadakannya itsbat talak, selama ini seorang hakim memang tidak

mengakui adanya hal tersebut sebab talak yang dilakukan diluar Pengadilan itu dianggap tidak ada dan meskipun tidak ada undang-undang yang mengaturnya seorang hakim mengakomodir hukum yang berkembang di masyarakat karena seorang hakim bukan hanya corong undang-undang namun juga seorang mujtahid yang harus berijtihad untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Kedua, memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut yang mana hal ini berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang RI yang tertuang pada Pasal 3 Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa para pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.- yang termuat dalam Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Kehadiran peraturan perundang-undangan tersebut hingga saat ini dianggap tidak efektif tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya, dengan hukuman kurungan yang sangat singkat dan denda yang terbilang cukup kecil. Sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus supaya aturan tersebut dapat benar-benar berjalan dengan efektif dan fungsional.

#### **D. Kesimpulan**

Praktik perceraian tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten

Lamongan sangat beragam begitu pula dengan alasan yang mereka pilih ketika melakukannya, adapun data berdasarkan wawancara dengan lima pelaku adalah sebagai berikut: Pertama, perceraian dilakukan didepan mudin desa dengan alasan tidak diberikan nafkah oleh suami, namun yang mengajukan untuk bercerai adalah suami. Kedua, perceraian dilakukan melalui ucapan talak dari suami secara langsung yang disaksikan oleh orang tua istri, alasannya adalah sebab tidak diberikan nafkah. Ketiga, perceraianya dilakukan melalui pesan whatsAp yang dikirimkan oleh suami alasannya adalah karena suami sering mabuk-mabukan. Keempat, talak diucapkan secara lisan dihadapan istri. Kelima, talak diucapkan suami secara lisan. Dari peristiwa tersebut diatas, perceraian yang dilakukan kelimanya adalah sama-sama atas dasar keinginan dari pihak suami, dan istri hanya mengiyakan dengan alasan-alasan yang mereka pegang.

Kedudukan perceraian yang dilakukan tidak dihadapan pengadilan adalah tidak sah sekalipun telah dilakukan berdasarkan agama Islam. Sebab agama tidak dapat dijadikan alasan tidak dilakukannya perceraian sesuai dengan aturan hukum positif, sebab secara keseluruhan hukum positif telah mencakup dan sesuai dengan hukum dalam agama Islam yang mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Terlebih pernikahan yang dilakukan adalah sesuai dengan aturan hukum positif (dicatatkan), maka selagi perceraian itu belum dilakukan berdasarkan hukum positif kedua

belah pihak baik itu suami maupun istri tetap sah menjadi pasangan. Dan dalam aturan hukum yang berlaku, keduanya tidak dapat melakukan perbuatan hukum lain seperti menikah kembali dikarenakan masih terikat hubungan dengan suami atau istri yang pertama.

Hukum perkawinan siri dengan faktor perceraian tidak didaftarkan adalah tidak sah sebab talak yang dilakukan diluar Pengadilan itu dianggap tidak ada yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak sesuai dengan syariat dalam Islam yaitu menghilangkan madharat. Oleh karena itu perlu di erikan solusi pertama, dilakukan itsbat talak dan kedua, diberikan sanksi bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Nur Annisa Lutfia. “Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan Pernkahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”. *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2019.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktik”*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arliman, Laurensius. *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik untuk Negara Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Adalah*. Vol X. No. 4. 2012.
- Dahwadin, Muhammad Dani Sumantri, Enceng lip Syaripudin, dan Sasa Sunarsa. *Perceraian dalam Sistem Hukum Indonesia* (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018).
- Diperoleh dari Hasil Observasi Awal Oleh Peneliti di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Pada 29 Agustus 2021.
- Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Ibu FN di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, pada tanggal 12 Juli 2021.
- Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Ibu SA dan Ibu MR di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Pada 19 Oktober 2021.
- Dodi, Limas. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.
- Faisal, Sanafiyah. *Metodolgi Penelitian Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Pada 7 Januari 2022.
- Hayati, Vivi. “Dampak Yuridis Kekerasan di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa).” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 10. No. 2. 2015.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Seta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Islami, Irfan. “Perkawinan Dibawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya.” *Jurnal Hukum*. Vol. 8. No. 1. 2017.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Matnuh, Harpani “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional.” *Jurnal pendidikan dan kewarganegaraan*. Vol. 6. No. 11. 2015.
- Michael H, Mattew B. Miles A. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Karya Ilmu, 1997.
- Musyafa’ah, Nur Lailatu dan Arif Wijaya. “Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Jurnal Hukum dan Perundangan Isla.*, Vol. 10. No. 2. 2020.
- Niwari, M. Ilham Fajry Akbar, Zayad Abd. Rahman,. (2022). Efektivitas Program Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Angka Nikah Sirri Tahun 2017-2019 (Studi Kasus KUA

- Kecamatan Kedungadem Bojonegoro).  
kediri: *MAHAKIM: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6 No. 2 (2022).
- Pratista, Ulfi Nur Nadhiroh “Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Siri (di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Rahmah, Syafira. “Perkawinan via Live Streaming dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020.
- Ratnawaty, Latifah. “Perceraian Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Yustisi*. Vol. 4. No. 1. 2017.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Trisnawati. “Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974)”. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wijayanti, Winda. “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012).” *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10. No. 1. 2013.
- Zainuddin dan Zainuddin, Afwan. *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.